

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP METODE PENETAPAN MASA IDDAH DALAM KHI DAN UU. NO. 1 TAHUN 1974

A. Persamaan Antara KHI dan UU. No. 1 tahun 1974 Dalam Hal Masa Iddah

Berdasarkan pada penjelasan bab sebelumnya, antara KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 memiliki beberapa persamaan tentang masa iddah, diantaranya sebagai berikut :

1. Dalam Hal Lamanya Masa Iddah Bagi Perempuan.

Baik pasal di dalam KHI maupun UU. No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa masa iddah bagi perkawinan yang putus karena kematian adalah 130 hari. Untuk perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, masa iddahnya 90 hari. Dan bagi perkawinan yang putus ketika istri dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Di dalam KHI ketentuan ini terdapat pada pasal 153 ayat 2.¹

WAKTU TUNGGU

Pasal 153

2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan

¹ Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h. 229.

- sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari
- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan

Sedangkan di dalam UU. No. 1 Tahun 1974, terdapat pada pasal 39 ayat

1.²

WAKTU TUNGGU

Pasal 39

- 1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) undang-undang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
- 2. Tidak Ada Masa Iddah Bagi Perkawinan yang Putus Karena Perceraian, Sedangkan Antara Suami dan Istri Tersebut Sebelumnya Belum Pernah Sekalipun Berhubungan Intim.

Ketentuan ini menurut KHI dijelaskan dalam pasal 153 ayat 3.

² Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 492.



- 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul

Menurut UU. No. 1 Tahun 1974, ketentuannya tercantum dalam pasal 39 ayat 2.

- 2) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin

3. Dalam Hal Gugatan Perceraian, Masa Iddah Tehitung Sejak Jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap.

Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam KHI pasal 146 ayat 2.

- 2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

UU. No. 1 Tahun 1974 menjelaskan hal tersebut dalam pasal 34 ayat 2.

- 2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

B. Perbedaan Antara KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 Dalam Hal Masa Iddah

Selain memiliki persamaan, KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 juga mempunyai perbedaan, yakni dalam hal penetapan masa iddah. KHI berpendapat bahwa masa iddah terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang



mempunyai kekuatan yang tetap, yang prosedurnya dijelaskan dalam KHI pasal 129-131.

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

Pasal 131

- (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pada pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak
- (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak
- (3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya
- (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempat 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh
- (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri
Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan



pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama³

Menurut KHI, sebelum adanya ketetapan tentang terjadinya talak, terlebih dahulu harus ada keputusan dari pengadilan tentang izin mengikrarkan talak bagi suami yang ingin menceraikan istrinya. Setelah adanya izin tersebut, suami mengikrarkan talaknya kepada istri yang akan diceraikan pada sidang penyaksian ikrar talak. Setelah sidang tersebut, barulah pengadilan membuat penetapan tentang terjadinya talak.

Berbeda halnya dengan KHI, menurut UU. No. 1 Tahun 1974, masa iddah dimulai perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 18 yang berbunyi “Perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”. Prosedurnya sendiri dinyatakan dalam pasal sebelumnya, yakni pasal 14-17 UU. No. 1 Tahun 1974.

Pasal 14

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu

³ Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h. 221.

Pasal 15

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu

Pasal 16

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Pasal 17

Sesaat setelah dilakukan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian⁴

UU. No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa secara prosedur, sebelum adanya ketetapan tentang terjadinya perceraian, pengadilan mengadakan sidang perihal penyaksian perceraian. Pada sidang ini, suami menceraikan istrinya di depan pengadilan. Sejak saat itulah si istri memulai masa iddahnya, sebab sesuai dengan pasal 18 bahwa perceraian menurut UU. No. 1 tahun 1974 adalah ketika suami menyatakan perceraian tersebut dalam sidang penyaksian perceraian. Meskipun pengadilan belum membuat penetapan tentang terjadinya perceraian, namun ketika perceraian tersebut sudah dinyatakan di depan sidang pengadilan, maka perceraian telah terjadi. Dan pada proses selanjutnya, setelah sidang

⁴ *Ibid*, h. 47.



penyaksian perceraian tersebut, pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian.

Jadi, menurut penulis, perbedaan antara KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 dalam penetapan masa iddah, bisa disimpulkan menjadi 2 poin, yaitu :

1. Dimulainya masa iddah

Jika menurut KHI masa iddah dimulai sejak adanya ketetapan dari pengadilan tentang terjadinya talak, maka menurut UU. No. 1 Tahun 1974 masa iddah dihitung sejak perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan.

2. Mekanisme terjadinya perceraian

Pasal-pasal di dalam KHI menjelaskan bahwa alur terjadinya perceraian dimulai dengan izin pengadilan kepada suami untuk mengikrarkan talak kepada istrinya. Setelah adanya izin tersebut, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan. Dan terakhir, setelah sidang tersebut, pengadilan membuat ketetapan tentang terjadinya talak.

Sedangkan pasal-pasal di dalam UU. No. 1 Tahun 1974 memaparkan alur terjadinya perceraian dimulai dengan adanya keputusan pengadilan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian. Setelah sidang tersebut, pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian.

C. Analisis Kekuatan dan Kelemahan KHI dan UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Metode Penetapan Masa Iddah



Setelah melihat persamaan dan perbedaan antara KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 tentang masa iddah, penulis akan menganalisa kekuatan dan kelemahan keduanya.

1. Analisis Metode Penetapan Masa Iddah Menurut KHI

Sebagaimana diketahui, masa iddah dalam KHI ditetapkan setelah adanya keputusan dari Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Ini merupakan kekuatan yang terdapat dalam metode penetapan masa iddah pada KHI. Ketika telah dilaksanakan sidang penyaksian ikrar talak, baik suami maupun istri yang terlibat dalam perceraian tersebut telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan adanya surat penetapan tentang terjadinya talak dari pengadilan. Surat ini bisa dijadikan bukti yang kuat bahwa pasangan suami istri tersebut memang telah benar-benar bercerai. Keduanya telah terlindungi secara hukum bahwa mereka telah sah bercerai dan jika dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak diinginkan, maka surat surat ketetapan dari pengadilan bisa dijadikan acuan sebagai bukti.

Namun ketika melihat pada proses pengadilan sebelumnya, bahwa sebelum dilaksanakan sidang penyaksian ikrar talak, suami terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengadilan untuk mengikrarkan talaknya tersebut. Menurut penulis, ini yang menjadi titik lemah dari metode penetapan dari KHI. Yakni proses yang terlalu lama dari awal permohonan perceraian sampai dikeluarkannya keputusan yang tetap tentang terjadinya perceraian tersebut. Suami yang ingin menceraikan istrinya harus melalui beberapa proses dalam

berperkara di pengadilan. Mulai dari izin dari pengadilan untuk mengikrarkan talak, sidang sidang penyaksian ikrar talak, dan penetapan tentang terjadinya talak itu sendiri. Tentu hal itu semua membutuhkan waktu yang lama. Seharusnya proses tersebut bisa dipersingkat. Sebab, antara suami dan istri yang sedang berperkara pada saat itu masih mengambang. Dalam artian, antara keduanya sudah pasti tidak berada dalam hubungan yang harmonis. Pasangan yang telah sampai pada tahap perceraian di pengadilan sudah tidak mungkin lagi hidup rukun dalam berumah tangga.

Oleh sebab itu, selayaknya proses perceraian di pengadilan bisa dilaksanakan sesederhana mungkin. Agar suami dan istri itu tidak berlama-lama dalam menjalani hubungan yang telah berada di ujung tanduk tersebut. Dengan begitu, proses perceraian bisa diputuskan secepat mungkin dan pasangan suami istri itu segera mendapat kepastian hukum tentang perceraian.

2. Analisis Metode Penetapan Masa Iddah Menurut UU. No. 1 Tahun 1974

Penetapan masa iddah menurut UU. No. 1 Tahun 1974 ialah terhitung pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan. Sejak sidang penyaksian perceraian, antara suami dan istri sudah bisa dinyatakan bercerai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Tidak seperti KHI yang dalam proses perceraian harus ada izin terlebih dahulu dari pengadilan untuk mengikrarkan talak, proses perceraian menurut UU. No. 1 Tahun 1974 lebih sederhana. Sebab, pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang penyaksian perceraian

tanpa harus adanya izin terlebih dahulu. Dan sejak perceraian dinyatakan dalam sidang tersebut, maka perceraian antara suami dan istri dinyatakan telah terjadi.

Akan tetapi, yang menjadi kendala adalah ketika perceraian itu telah terjadi, belum ada ketetapan dari pengadilan bahwa pasangan itu telah bercerai. Pengadilan baru akan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian setelah dilakukan sidang pengadilan penyaksian perceraian tersebut. Hal ini yang kemudian menjadi kelemahan bagi metode penetapan masa iddah menurut UU. No. 1 Tahun 1974. Sebab, pasangan yang bercerai harus menunggu sampai adanya ketetapan dari pengadilan bahwa mereka telah bercerai. Meskipun, ketika perceraian itu sudah dinyatakan dalam sidang, perceraian itu sudah dianggap terjadi. Jadi, mereka baru bisa mendapatkan bukti yang sah bahwa mereka telah bercerai setelah ada ketetapan dari pengadilan.

3. Perbandingan Antara Metode Penetapan Masa Iddah Menurut KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974

Dalam hal ini, penulis berusaha untuk mengkomparasikan metode penetapan masa iddah antara KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 dengan berdasarkan pada penjelasan-penjelasan sebelumnya. Catatan yang bisa penulis sampaikan ialah bahwa perceraian sebaiknya dilakukan di depan sidang pengadilan. Dan juga, perceraian harus mempunyai bukti yang sah yakni dengan adanya surat keterangan atau ketetapan dari pengadilan tentang terjadinya perceraian. Sebab, hal itu akan



menjadi suatu bukti yang kuat dan valid yang pada suatu saatm jika terdapat hal-hal yang tidak diharapkan, bukti itu bisa dijadikan acuan.

Mengenai metode penetapan masa iddah yang harus digunakan, penulis berusaha untuk mengambil kekuatan yang terdapat dalam KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974. Sebaiknya masa iddah itu dimulai setelah adanya keputusan dari pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan yang tetap sebagaimana metode yang telah dijelaskan dalam pasal-pasal KHI. Sebab, ketika perceraian itu telah mempunyai ketetapan dari pengadilan, maka hal itu bisa menjadi suatu bukti yang kuat dan jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bukti tersebut bisa dijadikan acuan.

Dan dalam hal proses persidangan, seharusnya pengadilan bisa memutuskan suatu proses perceraian dengan sesederhana mungkin. Yakni dengan mengikuti ketentuan yang terdapat pada pasal 16 dan 17 UU. No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian. Selanjutnya, sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian, pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pasangan yang akan bercerai bisa segera mendapatkan kepastian hukum tentang perceraianannya.